

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

M. ABDIM MUNIB

*Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119
E-mail: munib@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Kewenangan Polisi Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengetahui kendala atau hambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, tindakan lain menurut hukum, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan saat perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hambatan pihak kepolisian dalam melakukan serangkaian tindakan tentang penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana adalah kurangnya pemahaman tindak pidana oleh masyarakat, kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana, kesulitan untuk menemukan alat bukti, Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi, kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik dan kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.

Kata Kunci : Kepolisian, Penyelidikan dan Penyidikan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara Hukum, di mana hal tersebut secara jelas tertera di dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan belaka (*maachstaat*). Dalam konsep negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang sepatutnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, dan bukan bidang lainnya. “Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri berawal dan dibangun dengan

mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata konsep *rechtsstaat* tersebut melalui *rule of law* yang dibungkus dalam bingkai *Criminal Justice System* di negara ini.”

Atas dasar tersebut Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk di dalam pengertian hukum pidana itu

sendiri, hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal sebagai hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan konsep hukum pidana dalam arti materiil lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat yang mengikat setiap warga negara yang tidak mematuhi, bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini tentunya negara harus mensikapi dengan tindakan tegas dalam wujud penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu hal yang dilakukan oleh negara adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan di dalam KUHAP itu sendiri dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Salah satu proses yang mengawali tindakan hukum tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindakan itu dapat

dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tindak kejahatan ataupun tidak dapat. "Hukum pidana sebagai suatu lapangan hukum, juga dipelajari oleh ilmu pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu ilmu pengetahuan yaitu disebut ilmu hukum pidana".

Sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena di satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia. Berbagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan pidana yang berjalan dengan tidak baik karena disebabkan berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntebel dan transparan menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub sistem-sistem Peradilan sebagai lembaga penegakan hukum didalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) yang dapat menjamin rasa keadilan masyarakat, melindungi kepentingan negara, sehingga tercipta kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia. Terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum atau *law enforcement* yang dilaksanakan oleh alat negara penegak hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan, yakni penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. “Penyidikan sebagai tahapan pertama dimulai dari diadakannya penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara dan barang bukti”.

Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum selain hakim dan advokat memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, untuk menerapkan suatu tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya sebelum suatu perkara pidana dilimpahkan kepada pihak kejaksaan atau bahkan ke pengadilan, maka pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang telah diberikan oleh ketentuan KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981). Benar atau tidaknya suatu perkara memang hanya hakim yang berwenang untuk memutus, namun peran Polri di dalam melakukan kewenangannya sebagai pemeriksa awal dituntut untuk selalu tetap profesional agar pelimpahan hasil penyidikan ke dalam tahap pemeriksaan lanjutan oleh pihak kejaksaan maupun pengadilan akan lurus dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri.

Oleh sebab itu maka dengan ini saya dapat merumuskan judul penelitian sebagai berikut, yaitu : “ **TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN POLISI**

REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”. METODE

Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah “Penelitian hukum normatif atau metode kepustakaan yang artinya metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada”. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

E.3. Sumber dan Bahan

Skripsi ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer, “merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim”. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
2. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi”.
3. Data tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

E.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Bahan

Dalam melaksanakan pengumpulan data, saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah, Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, serta peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

E.5. Analisa bahan

Dalam penelitian, analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai “menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif”. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

Hasil dan Pembahasan

A. Kewenangan Kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal tersebut mengatakan bahwa

penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hukum Pidana erat hubungannya dengan perbuatan pidana atau yang dapat disebut dengan delik. Kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam norma kehidupan manusia tentunya perbuatan yang dibenci, tidak disukai dan harus diberi sanksi berupa denda atau hukuman bagi yang melakukannya. Oleh karenanya, delik dalam sudut pandang Hukum Pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Setelah kita mengetahui bahwa kejahatan dan pelanggaran merupakan perbuatan pidana, maka yang melakukan perbuatan tersebut merupakan pelaku pidana yang harus segera dihentikan dan segera ditindak perbuatannya. Oleh karena itu, untuk menegakkan norma dan hukum yang ada maka penegak hukumlah yang bertanggung jawab untuk bertindak langsung dalam hal melindungi negara dan khususnya masyarakat yang harus dilindungi haknya sebagai warga negara. Sebagai penegak hukum di suatu negara, maka tentulah mereka memiliki tugas masing-masing dalam hal menyikapi

perbuatan masyarakat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Ada hakim yang bertugas memutuskan dan mengadili perkara, ada jaksa yang bertugas menyampaikan dakwaan dan tuduhan di dalam proses pengadilan dan ada polisi yang bertindak secara langsung menangani di lapangan sebuah kejadian yang melanggar undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pasal 1 angka 4 di atas menyatakan bahwa penyidik itu adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi yang dapat menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyidik. Tugas penyidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP).

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

M. Yahya Harahap, S.H menyatakan bahwa “Sebelum KUHAP berlaku, *opspornig* atau dalam istilah Inggris disebut sebagai *investigation* merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opspornig*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opspornig*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan”.

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap yaitu :

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1

huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang praperadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti-rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. “Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan”.

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, beliau membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu :

1. Menerima Laporan dan Pengaduan
Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu

dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Pasal 1 angka 24-25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Sepintas lalu tidak nampak perbedaan antara laporan dan pengaduan tersebut, namun jelas adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Titik persamaanya ialah bahwa baik laporan maupun pengaduan keduanya sama-sama berisi pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana yang telah atau sedang dan akan terjadi. Sedangkan perbedaan antara laporan dan pengaduan adanya permintaan dan tidak adanya permintaan dari pelapor tentang suatu tindak pidana. “Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut”.

2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui, bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. “Hasil yang diperoleh dengan dilaksanakannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik

atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan”.

3. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 mengaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut di atas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum. “Pejabat penyidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efesiennya penyidik mempersiapkan kian surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai ke muka penyidik”.

4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Akan tetapi menurut Yahya Harahap, beliau memberikan contoh agar mempermudah pemahamannya sebagai berikut: Seorang yang dicurigai tidak mau berhenti dan tidak mau menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan penyidik. Dari point yang sebelumnya telah kita ketahui penyidik tidak dapat memaksanya dengan upaya paksa, dan sebagai jalan keluar, penyidik harus pergi meminta

surat perintah kepada penyidik untuk dihadapkan padanya.

Kedua, Kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyelidikan diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 point 2 yang berbunyi : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari bunyi pasal di atas, menurut R. Wiyono, S.H, “menyatakan bahwa untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut”.

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan samasekali di luar jangkauan kita,

karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlukan akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itulah pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. “Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan harkat martabat dan hak-hak asasinya”.

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dalam aturan pasal 7 ayat 1 KUHAP. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan dan interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

B. Kendala atau Hambatan Pihak Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana.

Secara fisik anggota Polri dalam melakukan penyelidikan harus

memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani, memiliki daya tahan yang kuat, mobilitas tinggi, dan cekatan. Secara mental seorang anggota Polri untuk dapat melakukan penyelidikan yang baik harus memiliki disiplin, motivasi, dan dedikasi yang tinggi, memiliki kesetiaan dan kejujuran, percaya diri, dapat memegang teguh rahasia, rajin, tekun, dan ulet, memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi resiko, cermat, teliti, dan tanggap dalam menilai keadaan/situasi, serta penuh inisiatif dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan.

Secara Kemampuan, anggota Polri antara lain harus mampu melakukan teknik dan taktik penyelidikan, menguasai KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya, memiliki pengetahuan umum yang luas, dapat mengetahui situasi dan karakteristik lingkungan dan sasaran penyelidikan, memiliki kemampuan bela diri dan kemampuan menggunakan senjata, mampu menggunakan peralatan yang menjadi kelengkapan tugasnya, mampu beradaptasi, memahami kasus yang ditangani, mengetahui motif dan latar belakang penyelidikan, serta mampu membuat perkiraan sementara tentang informasi yang didapat tanpa memberikan sugesti. Oleh karena itulah dapat dikatakan untuk dapat melakukan suatu penyelidikan yang efektif tidaklah mudah.

Melakukan penyelidikan, anggota Polri diharapkan dapat membina jaringan informasi yaitu jaringan yang dibentuk oleh penyelidik yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya untuk dapat mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan penyelidik. Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik juga harus dapat memilih teknik,

taktik dan cara yang tepat guna mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas. Beberapa teknik penyelidikan yang dikenal secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan/*observasi*;
2. Wawancara/*interview*;
3. Pembuntutan/*surveillance*;
4. Penyamaran/*undercover*.

Pekerjaan polisi sebagai penyelidik dan penyidik dapat dikatakan berlaku di seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Terlebih di Indonesia, di mana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negara-negara lain. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda. Wewenang polisi untuk menyidik yang meliputi kebijaksanaan polisi (*politie beleid, police discretion*) sangat sulit. Membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penganggapan pertama suatu delik.

Sebagai contoh adalah : ketika Polisi melihat seorang gadis tergeletak di semak-semak dengan pakaian yang koyak-koyak, wajah yang luka-luka tergores-gores kemudian ada seorang laki-laki melarikan diri. Polisi harus cepat bertindak dalam saat itu juga, apakah ia menembak orang yang melarikan diri itu, ataukah berteriak menyebut dirinya polisi dan meminta orang itu berhenti, ataukah ia membiarkan orang tersebut melarikan diri dan membenahi gadis itu. Semua pilihan dalam hal ini mengandung risiko. Kalau ditembak bagaimana apabila orang itu tidak bersalah dan lari untuk meminta pertolongan atau mengejar pelaku yang sesungguhnya.

Begitu pula dengan pengetahuan hukum (pidana).

Penyidikan tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut dan kemudian dipidana. Penyidikan sudah dilakukan tetapi berakhir dengan pembebasan, tentu akan merugikan nama baik kepolisian dalam masyarakat. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan di mana tercantum delik itu dalam perundang-undangan pidana. Hal ini sangat penting, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang sesuai dengan perumusan delik tersebut.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Di negara Indonesia sendiri penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian.

Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan. Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 4 pasal 1 KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi

negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang berpengalaman. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Di dalam menangani setiap kasus tindak pidana yang ditangani oleh penyidik dan penyidik kepolisian terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala. Kendala-kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani setiap kasus tindak pidana tidak mendapatkan kendala-kendala dalam melakukan penyidikan, kendala atau hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Kurangnya pemahaman tindak pidana oleh masyarakat. Menurut R. Ojite Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh suatu peraturan. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari. Penekanan yang agak keliru dalam memberikan penerangan/penyuluhan hukum, kemungkinan besar akan membawa pemahaman masyarakat yang tidak dianggap.
2. Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana, artinya keberanian dan moral penyidik dalam memeriksa laporan terhadap setiap tindak pidana dan kurangnya pembinaan terhadap mental dan moral terhadap ancaman-ancaman yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana, sehingga penyidik merasa kurangnya percaya diri terhadap proses-proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang bisa membangkitkan semangat bagi para penyidik untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.
3. Kesulitan untuk menemukan alat bukti, sangat sulit untuk

menemukan bukti-bukti apabila suatu tindak pidana yang ditangani oleh Polri tidak jelas. Dikarenakan apabila perkara pidana tidak memiliki bukti dan sebagian besar juga tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya tindak pidana itu terjadi. Bukti dari tindak pidana dengan cara ini sulit untuk diselesaikan.

4. Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi, kurangnya aparat kepolisian yang mampu untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti, sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku.
5. Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik, kendala ini dialami oleh penyelidik dan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Kendala yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana. Hal ini dikarenakan terdapat kemajuan perkembangan zaman sehingga segala sesuatu baik pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat

tingkat perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum lebih kreatif dan rapi dapat dicontohkan seperti mengaburkan asal-usul dari hasil tindak pidana.

6. Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi, faktor teknologi ini membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipelajari dengan cepat karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan bagi para pelaku tindak pidana menjadi mudah, karena mendapatkan fasilitas yang memadai untuk melakukan tindak pidana yang begitu cepat bahkan bisa dihitung dengan hitungan detik.

Secara fisik anggota Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani, memiliki daya tahan yang kuat, mobilitas tinggi, dan cekatan. Secara mental seorang anggota Polri untuk dapat melakukan penyelidikan yang baik harus memiliki disiplin, motivasi, dan dedikasi yang tinggi, memiliki kesetiaan dan kejujuran, percaya diri, dapat memegang teguh rahasia, rajin, tekun, dan ulet, memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi resiko, cermat, teliti, dan tanggap dalam menilai keadaan/situasi, serta penuh inisiatif dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan.

Secara Kemampuan, anggota Polri antara lain harus mampu melakukan teknik dan taktik penyelidikan dan penyidikan untuk menguasai KUHAP dan KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya, memiliki pengetahuan umum yang luas, dapat mengetahui situasi dan karakteristik lingkungan dan sasaran penyelidikan dan penyidikan, memiliki kemampuan bela diri dan kemampuan menggunakan senjata, mampu menggunakan peralatan yang menjadi kelengkapan tugasnya, mampu beradaptasi, memahami kasus yang ditangani, mengetahui motif dan latar belakang penyelidikan, serta mampu

membuat perkiraan sementara tentang informasi yang didapat tanpa memberikan sugesti. Oleh karena itulah dapat dikatakan untuk dapat melakukan suatu penyelidikan yang efektif tidaklah mudah.

Dalam melakukan penyelidikan anggota Polri diharapkan dapat membina jaringan informasi yaitu jaringan yang dibentuk oleh penyidik yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya untuk dapat mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan penyidik dan penyidik. "Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan penyidik juga harus dapat memilih teknik, taktik dan cara yang tepat guna mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas".

Fenomena yang terjadi saat ini Sangat minimnya pendanaan terhadap instansi Polri merupakan hal sulit bagi Polri untuk dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Banyak orang mengatakan bahwa permasalahan dana merupakan permasalahan klasik, tidak menjadi hambatan, akibat tidak didukung oleh pendanaan negara dan sebagainya, sehingga pada era sebelum reformasi hal-hal tersebut menjadikan Polri berusaha lebih kreatif dalam mencari dan untuk dapat memenuhi kekurangan dana pada institusinya baik berupa bantuan pihak lain atau entah bagaimana caranya namun hal ini merupakan potensi terbesar terjadinya penyelewengan. Dana bantuan yang bersifat *non-budgeter* itu tentunya tidak menuntut pertanggungjawaban secara formal melainkan sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

Setelah memasuki era reformasi, akuntabilitas instansi Polri sering dipertanyakan, hal-hal yang biasa dilakukan pada era-era sebelumnya seperti contohnya usaha-usaha kreatif untuk mencari dana operasional maupun dana berdalih operasional sudah semakin jauh berkurang, walaupun ada peningkatan dana anggaran dari pemerintah kepada Polri tetapi anggaran tersebut tetap jauh dari cukup. Minimnya pendanaan atau

anggaran tersebut terkadang menjadi alasan bagi Polri untuk terjerumus dalam tindakan potong kompas, sehingga ketika Polri menerima suatu pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana upaya untuk mencari keterangan dan barang bukti yang seharusnya menjadi ranah dari penyelidikan dan penyidikan oleh anggota Polri di lapangan yang menangani kasus ini dijadikan sederhana dengan cara langsung memanggil para saksi yang artinya tahap penyelidikan dan penyidikan terlewat.

Selain masalah pendanaan juga dapat dikatakan ada suatu budaya malas dan menganggap remeh sesuatu perkara pidana, sehingga hal-hal yang mendasar atau yang merupakan suatu pondasi sering dianggap remeh atau biasa, seperti halnya tahap penyelidikan dan penyidikan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pembahasan mengenai judul penelitian tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan Polisi Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, tindakan lain menurut hukum, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka

dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang

2. diperlukan saat perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Kendala atau hambatan pihak kepolisian dalam melakukan serangkaian tindakan tentang penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana adalah kurangnya pemahaman tindak pidana oleh masyarakat, kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana, kesulitan untuk menemukan alat bukti, kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi, kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik dan kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Farid, S.H. *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Harahap Yahya, S.H, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan kedua, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988.
- Hamid Hamrat dan Harun Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992.

Hadisopeprapto Hartono., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Yogyakarta, Liberty, 2007.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009.

Made I Widnyana, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Fikahati Aneska, 2010.

Otje R. Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 1989.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Cetakan kedua, Yogyakarta, Laksbang Yogyakarta, 2005.

Salam Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2001.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.